



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008 Faksimile (022) 6037850
SITUS www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : 2621 /Kw.10/KP.04.1/03/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Kehadiran PNS dan
Upaya Pencegahan Penyebaran COVID - 19

31 Maret 2020

Yth. 1. Para Kepala Bidang
2. Para Pembimas
3. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE. 5 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Pada Kementerian Agama, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kehadiran Pegawai di Kantor :
 - a. Semua Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, semaksimal mungkin agar bekerja dari rumah dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. Bagi pegawai yang harus hadir di kantor karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan atau masyarakat memerlukan pelayanan langsung, agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan;
 - c. Jika mengharuskan dilakukan rapat/pertemuan diupayakan semaksimal mungkin dilakukan menggunakan *video conference* atau teknologi lain yang dapat digunakan, jika tidak memungkinkan dan mengharuskan hadir di kantor atau tempat lain yang ditentukan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Hanya diikuti oleh pejabat dan atau staf yang terkait/diperlukan;
 - 2) Dilakukan dalam waktu yang minimal diperlukan;
 - 3) Menjaga jarak aman antar peserta rapat/pertemuan
 - 4) Menyediakan dan menjaga ruang rapat/pertemuan bersih dan memenuhi standar kesehatan
 - d. Petugas keamanan, petugas posko diatur kehadirannya dan tetap melaksanakan tugas sesuai prosedur tetap yang ada, serta senantiasa melaporkan hal-hal urgen kepada pimpinan;
 - e. Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, pegawai tidak diizinkan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari raya idul fitri 1441 H ataupun kegiatan mudik lainnya;
2. Pengaturan Bekerja dari Rumah/Tempat Tinggal
 - a. Atasan langsung Pegawai harus memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal;
 - b. Satuan Kerja agar membuka layanan secara *online* untuk memastikan bahwa layanan kepada pihak-pihak lain tetap dapat dilaksanakan;
 - c. Pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal, koordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lain, dan pelaporan pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai;
 - d. Laporan pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal di unit/satuan kerjanya disampaikan secara berjenjang setiap hari senin kepada :
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk Kantor Kementeraian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk Madrasah dan KUA.

- e. Selama bekerja dari rumah, seluruh pegawai harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dan anjuran pemerintah bahkan jika memungkinkan memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk mentaati anjuran pemerintah melakukan *physical distancing* dan tidak meninggalkan kota atau pulang kampung.
3. Bagi satuan kerja yang telah melaksanakan presensi secara *online* tetap dapat melakukan presensi dari rumah, namun bagi yang tidak memungkinkan, kehadiran ditunjukkan dalam bentuk laporan kerja harian;
4. Hak pegawai berupa gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja akan tetap dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal;
5. Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 pada pegawai Kementerian Agama, para Pejabat Pembina Kepegawaian agar memperbaharui data pegawai yang terpapar dan/atau terkontaminasi positif COVID-19 pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang Petunjuk Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. Pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas, pegawai yang mengalami sakit dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak/lingkungan yang terjangkit COVID-19, dan pemanfaatan fasilitas ibadah keagamaan di Kantor Satuan Kerja Kementerian Agama tetap mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 4 Tahun 2020;
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimohon agar meneruskan surat ini kepada satker dan unit kerja di wilayah masing-masing serta melakukan monitoring dalam pelaksanaannya di lapangan;
8. Hal-hal yang tersebut di atas dilaksanakan sampai dengan tanggal 21 April 2020, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dapat mengikuti perkembangan informasi terkait COVID-19 dari sumber terpercaya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan terus memantau perkembangan terkait hal ini dan menerbitkan surat pemberitahuan sesuai perkembangan selanjutnya.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat



H. Ahmad Handiman Romdony

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.